PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
Alamat: Jl. Lawu No.167 Telp.(0271) 495063 KARANGANYAR Fax. 495063
Website : www.bp3akb.karanganyarkab.go.id E-mail : bp3akb@karanganyarkab.go.id
kode pos 55712

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 800/10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang :

a. Bahwa Pemutakhiran Basis Data Keluarga secara Nasional menyeluruh diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, Tahun 2021 merupakan Tahun Pelaksanaan Pendataan Keluarga secara menyeluruh di Indonesia;
b. Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu by name by address yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil;
c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, perlu di bentuk Tim POSKO Pendataan Keluarga Tahun 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim POSKO Pendataan Keluarga Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 100);
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim POSKO Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

a. Memonitoring Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah dari tingkat RT, Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;

b. Membuka *Helpdesk* Pendataan Keluarga di Kabupaten Karanganyar.
c. Menyusun hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 secara lengkap setelah berakhirnya Pendataan;
d. Melaporkan hasil pekerjaan survei kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melalui jalur hierarki yang ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dibebankan kepada DIPA Tahun 2021 yang dialokasikan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Panitia Pendataan Keluarga Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi apabila pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 19 Maret 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DP3APPKB

AGAM BINTORO

Tembusan Yth:
1. Inspektur Karanganyar;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLIBANG) Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar;
4. Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar ;
5. Pengguna Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar ;
6. PPTK DP3APPKB Kabupaten Karanganyar;
7. Yang bersangkutan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 800 / 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM POSKO PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Drs. AGAM BINTORO, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	TITIK UMARNI, SH, MM.	Sekretaris	Ketua
3.	NUR HARYATI,S.I.P.,M.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4.	Dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota
5.	Dra. Setyawati, M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
TIM PENYELENGGARA			
1.	Any Rahayu Setyaningrum, SH, MM.	Kepala Bidang Dalduk, Penyuluh dan Penggerakan	Ketua
2.	Yayuk Sulistyowati, S.Sos, MM	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Sekretaris
3.	Eni Kurniasih, SH, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara I
4.	Bambang Purwanto, SE	PKB Kecamatan Karanganyar	Bendahara II
5.	Sri Sumarni,SH,MH	Kasi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
6.	Yunan Effendi, SH	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Institusi	Anggota
7.	Untung Budiawan,A,Md	Pranata Komputer	Admin Pendataan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DP3APPKB

AGAM BINTORO